

---

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO

Vira Febriyanti<sup>1\*)</sup>, Hasan Muchtar Fauzi<sup>2)</sup>, Eddy Basuki<sup>3)</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

\*Email [febrivira384@gmail.com](mailto:febrivira384@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Metode penelitian menggunakan kualitatif dan metode analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo yaitu 1) Luas Lahan bahwa Pasar Mangaran merupakan pasar tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m<sup>2</sup> dan semua fasilitas sudah memadai tapi tingkat kesadaran pedagang dan petugas kurang menjaga. 2) Kepemilikan Lahan dalam hal kepemilikan lahan bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. 3) Peruntukan Lahan pada peruntukan lahan yaitu tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Dinas Disperdagin Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik. 4) Jumlah Pedagang bahwa Pedagang pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur)

Kata kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Pasar

### Abstract

*The purpose of the study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Market Service Retribution at Mangaran Market at the Trade and Industry Office of Situbondo Regency. The research method used qualitative and interactive analysis methods. Based on the results of the study that has been conducted regarding the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Market Service Retribution at Mangaran Market at the Trade and Industry Office of Situbondo Regency, namely 1) Land Area that Mangaran Market is a type A market with a land area of at least 3000m<sup>2</sup> and all facilities are adequate but the level of awareness of traders and officers is lacking in maintaining it. 2) Land Ownership in terms of land ownership that Every person or business entity that uses a business place in the market area in the form of a Business Premises Use Right, must have a Business Premises Use Permit and a Business Premises Use Right Certificate. 3) Land Allocation in land allocation, namely the spatial planning carried out by the Situbondo Regency Disperdagin Office has started to run well. 4) Number of Traders that*

---

*Mangaran Market Traders are traders who trade in the Mangaran market, who sell both basic daily necessities (vegetables, fruits, cakes and various snacks, and meat), as well as additional necessities (clothes and kitchen equipment)*

*Keywords: Implementation, Market Service Retribution*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan pasar di era modern seperti sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya berbelanja melalui internet. Sampai saat ini pasar masih dominan perannya di Indonesia dan masih sangat dibutuhkan keberadaannya, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di pasar nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Di pasar pula interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, pola bangunan pasar sangatlah khas dimana pasar memiliki los- los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tidak saja merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yang harus dilestarikan. Bahkan pasar, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar terbukti efektif.

Pengelolaan pasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar (Boediono, 2017:31). Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para pelanggan.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu contoh kota yang memiliki beberapa pasar seperti Pasar Mangaran, Pasar Penarukan, Pasar Mimbaan, Pasar Mangaran, Pasar Wiringinanom, Pasar Senggol, Pasar Panji, Pasar Ollean, Pasar Jangkar bahwa banyak pasar yang berada di Kabupaten Situbondo rata-rata sudah lama tidak direnovasi kembali dan sudah tidak layak untuk dipergunakan bagi para penjual dan pembeli. Mengingat pasar di Kabupaten Situbondo dalam keadaan tidak beraturan dan tertata rapih sehingga dapat menimbulkan semraut bagi orang yang berkunjung di pasar tersebut. Selain itu ada beberapa pasar yang baru saja dilakukan renovasi seperti Pasar Mangaran tetapi pada kenyataannya pasar tersebut justru semakin tidak beraturan dan tidak terawat kebersihannya. Maka peran dinas pengelolaan pasar Kabupaten Situbondo sangat diperlukan dalam permasalahan tersebut.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah kabupaten untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Situbondo adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Mardiasmo (2012:99) menyatakan bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan

Pasar Mangaran di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pasar, dan salah satu pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya, dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Sebagai pasar, pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Kondisi pasar Mangaran yang sekarang masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, dan kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap peraturan kebijakan yang telah teralisasi, dan kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola retribusi pasar. Pasar di Kabupaten Situbondo secara administratif berada dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Situbondo Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik- baiknya. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Adanya ketergantungan subsidi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini dianggap ketidak mampuan Pemerintah Pusat, khususnya pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis ekonomi di mana kondisi perekonomian yang berfluktuasi (naik turun). Sebagai tindak lanjut yang diambil dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaannya, pemungutan banyak dijumpai hambatan yaitu dari faktor pedagang dan dari faktor petugas. Kendala dari faktor petugas antara lain

adalah keterbatasan jumlah pemungut dengan luas wilayah luas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo. Jumlah dari pemungut tersebut yaitu berjumlah 4 orang. Faktor pedagang yang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk membayar retribusi pasar, kios dan los, seperti contoh jika dalam keadaan ramai petugas menarik retribusi kepada pedagang dan pedagang tersebut itu menunda untuk membayar retribusi pasar untuk hari itu, pedagang membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Berdasarkan jumlah pedagang di Pasar mangaran yang berjumlah 150 pedagang. Kendala pemungutan retribusi pasar di Mangaran Situbondo jumlah petugas pemungut retribusi yang terbatas maka dari pihak pengelola harus ditambah jumlah petugas yang memungut retribusi tersebut agar semua kios dapat secara merata ditarik retribusi. Apabila ada pedagang yang belum atau tidak membayar retribusi maka itu sebagai tugas dari pemungut untuk tetap menariknya yaitu apabila pedagang sedang dalam keadaan ramai maka dari petugas pemungut harusnya menunggu sampai dari pedagang memberikan jumlah retribusi yang telah ditentukan. Apabila terjadi kios tutup dalam rangka hari libur atau tanggal merah dan atau karena kios tutup untuk keperluan pribadi maka dari pihak pemungut untuk tetap mencatat menjadi tagihan retribusi dobel di hari berikutnya sehingga tidak ada yang tidak membayar retribusi karena dari pihak petugas pemungut telah mencatatnya sesuai dengan jumlah hari serta jumlah kiosnya terkecuali kalau memang kios tersebut sudah kosong atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Beberapa permasalahan yang saya dapat dari hasil wawancara terhadap kepala bidang pengelolaan pasar diantaranya Pertama, Dinas pengelolaan pasar harus lebih tegas di lapangan mengenai pengawasan dari petugas bagian pengelolaan pasar Kabupaten Situbondo terhadap pengelolaan retribusi pasar, dikarenakan banyak para pedagang yang melanggar peraturan, contohnya seperti para pedagang yang memiliki 5 kios tetapi para pedagang tersebut hanya membayar 2 atau 3 kios, itu dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas.

Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada, dan menertibkan para pedagang sesuai prosedur dengan jenis dagangan yang dimiliki para pedagang. Mengenai kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang sebenarnya setuju bilamana diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati..

Kedua, masih adanya fasilitas yang kurang memadai seperti pembungan air dari setiap lapak kurang sehingga mengakibatkan penyumbatan, tidak adanya penunjuk arah untuk para pengunjung dalam membeli dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena jarang ada airnya. permasalahan fasilitas umum yang ada dipasardiharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar.

Target tiap bulan pada pasar Mangaran yaitu 16.990.000 di tambah dengan biaya operasional yaitu 940.000 menjadi 17.930.000. Pada tabel di atas target tiap bulannya kurang maksimal disebabkan oleh banyaknya kios/los yang nutup sehingga pemasukkan terhadap pasar mangaran tidak mencapai target tiap bulannya. Berdasarkan target dan realisasi di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi dari pasar mangaran mengalami fluktuatif dari setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasinya 170.340.00 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan 124.710.000

dan pada 2022 mengalami kenaikan realisasi mencapai 209.005.000 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 208.648.000.

Permasalahan lain yaitu dampak dari naiknya bahan-bahan kebutuhan, hal tersebut menyebabkan transaksi jual beli di pasar Mangaran anjlok sehingga tidak memungut biaya retribusi selama tiga bulan. Saat ini Pemerintah Daerah hanya menghapus retribusi pasar, sehingga pedagang harus tetap membayar uang tersebut setiap hari, meski nominalnya tidak sebesar uang retribusi. Di pasar mangaran tidak mematok tarif harga. Para pedagang mengaku penjualannya menurun drastis karena bahan-bahan kebutuhan naik semua. Terutama kemaren yang naik drastis adalah beras dan telur. Uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo"**

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Kegiatan**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain - lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan hipotesis dari penelitian di lapangan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. (Usman, 2014:74)

Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti ;Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah. Kedua, metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sekunder maupun primer

### **Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di dua tempat yaitu jalan Pelabuhan Kalbut, Krajan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68363. Waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan yaitu Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016:137). Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan.

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung. Bentuk pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:145). Objek observasi pada penelitian ini adalah pasar mangaran.

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2013 mengartikan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar mendefinisikan pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Mardiasmo (2012:100) menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yani (2018:63) berpendapat bahwa Retribusi daerah merupakan

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

### **Teknik Analisis Data**

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Luas Lahan**

Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah orang yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Pasar Mangaran telah memasuki Pasar Tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m<sup>2</sup>. Dalam pasar terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern, dimanapara pedagang pasar tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang dagangannya seperti yang terlihat pada pasar modern.

Masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan yang sudah mulai tidak terjaga kebersihannya untuk ditempati, dan mushola yang tidak terawat, akibat toilet umum dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena tidak ada air. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar diharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung kepasar.

Pasar menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan Pasar di Kabupaten Situbondo akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar tradisional karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan parapelanggan.

Jika semua telah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan konsumen/pelanggan pasar yang tadinya sudah meninggalkan pasar tradisional akan

---

kembali lagi. Dalam persaingan yang semakin tajam saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas dimana tingkat kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan haruslah sesuai, harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Meningkatnya pengelolaan pasar akan meningkatkan retribusi pasar kalau pengelolaan pasar sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga konsumen akan menyukai berbelanja di pasar tradisional. Selain itu pula pihak pemerintah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan menciptakan rasa aman, nyaman terhadap para konsumen yang berbelanja di pasar tradisional.

### **Kepemilikan Lahan**

Pasar rakyat yang berada di Mangaran adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan. Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada, dan menertibkan para pedagang sesuai prosedur dengan jenis dagangan yang dimiliki para pedagang. Mengenai kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang sebenarnya setuju bilamana diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar Mangaran berhasil mencapai target dan perlu dilakukan pembenahan fasilitas pasar serta penertiban para pedagang dan pembenahan pelaporan yang dilakukan petugas pemungutan retribusi pasar. Disarankan pedagang hendaknya selalu menaati aturan pembayaran retribusi pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah ditentukan.

Hal tersebut tentu menjadi hambatan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo dalam melakukan pemungutan retribusi pasar setiap harinya dan tetap melakukan beberapa pengawasan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pasar untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan dalam hal pengelolaan pasar di lapangan. Namun, dalam hal ini peneliti pun tetap mengkaji dalam hal pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo. Apakah dengan ketidak disiplinannya para pedagang membayar retribusi pasar tersebut akan menurunnya penerimaan retribusi pasar sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu alasan menurunnya anggaran realisasi retribusi pasar.

Para pedagang yang tidak disiplin dengan berjualan di emperan dikarenakan dengan kondisi yg kurang tertatur sehingga para pedagang dengan kondisi pasar yg

kurang teratur semena mena untuk berjualan di pinggir jalan. Seharusnya para pedagang disiplin dalam berjualan dikarenakan tempat dan kondisi pasar yang kurang lahan akhirnya para pedagang melanggar tata tertib yang sudah ditentukan.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan. Kewajiban pembayaran itu menjadi sumber penerimaan pengelolaan area pasar. Sumber penerimaan pengelolaan area pasar

### **Peruntukan lahan**

Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini dikarenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo sehingga membuat tata ruang pasar menjadi tidak teratur. Sarana dan Prasarana melengkapi sarana dan prasarana yang adapada Pasar Kabupaten Situbondo, yaitu dengan menyediakan area tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tetap saja bermunculan pada pasar Kabupaten Situbondo.

Tujuan utama dari penataan ruang ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem rencana tata ruang wilayah benar-benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Pengelola Pasar. Pasar dalam mengelola PKL di kawasan pasar Mangaran dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Peruntukan lahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai optimal yang terjadi dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima. Hal ini terbukti dengan adanya pedagang kaki lima yang masih belum bisa di atur.

Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah optimal seperti dalam mengelola tata ruang wilayah dalam pasar Mangaran di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik. Salah satunya seperti pasar Mangaran banyak para pedagang berpendapat dengan keadaan pasar sekarang ini seperti sudah tertatanya pasar, keadaan pasar yang tidak bau, tidak becek dan selesai di renovasi ulang.

### **Jumlah Pedagang**

Pedagang pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Kebanyakan pedagang yang

berjualan di pasar Mangaran adalah sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Pedagang mulai berjualan di pasar Mangaran biasanya dimulai pada jam 03.00 pagi hingga jam 12.00 siang ada juga sebagian dari pedagang yang berjualan hingga jam 14.00.

Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo yaitu 1) Luas lahan pada pasar Mangaran merupakan pasar tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m<sup>2</sup> dan semua fasilitas sudah memadai tapi tingkat kesadaran pedagang dan petugas kurang menjaga. 2) Kepemilikan lahan, dalam hal kepemilikan lahan bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yaitu 80% yang memiliki izin pemakaian tempat usaha dan 20%nya tidak mempunyai izin usaha. 3) Pada peruntukan lahan yaitu tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Dinas Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik. 4) Jumlah Pedagang pada pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Selama penelitian tidak semua para pedagang buka lapaknya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Serta sholawat dan salam kuhanturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setulus hati Skripsi ini ku persembahkan kepada: 1) Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan cinta kasih yang tiada hentinya dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini sehingga ananda dapat berhasil, semoga keberhasilanku menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kalian. 2) Keluargaku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan setia selalu menemaniku meniti masa depan. Yak inilah semua akan indah pada waktunya. Jadi jangan menyerah dan terus berjuang. 3) Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 4) Drs. Eddy Basuki, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 5) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## REFERENSI

- A Samuelson. Paul & William D Nordhaus. 2015. *Mikro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2011. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asakdiyah, Salamatun. 2010. "Analisis Pembentukan Trust Pelanggan melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan toko Swalayan"
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Boediono. 2017. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Brantas. 2018. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Presiden RI no.112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sunggono, Bambang. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu

Sutiyanto, 2018, *Masa Depan Pasar Tradisional, Bahan Presentasi CPMUUSDRP Dirjen Cipta Karya*

Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara,

Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yani, Ahmad. 2018. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2012, *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia